

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KETIGA OKTOBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu ketiga Oktober 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang legislasi dan pengawasan. Berikut ringkasannya:

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

Kegiatan Bidang Legislasi

Minggu ini, DPR menyelesaikan dua RUU, yaitu **RUU tentang Perkoperasian** dan RUU tentang Pangan. RUU tentang Perkoperasian telah dibahas cukup lama oleh DPR, karena banyaknya materi yang harus mendapatkan bahasan dalam bentuk daftar inventarisasi masalah. Sebagaimana diketahui, Pasal 33 ayat (1) UUD NRI tahun 1945, menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ketentuan ini sangat sesuai dengan prinsip Koperasi, karena Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang per-orang.

Dalam mewujudkan misinya, Koperasi selalu berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri, agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional, yang berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD NRI tahun 1945 dan nilai dan prinsip Koperasi. UU tentang Perkoperasian yang lama, yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, harus diperbaharui dalam rangka memberikan pembaharuan hukum, sehingga UU baru ini dapat mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

Ketua Komisi VI dalam laporannya di Sidang Paripurna 16 November, mengatakan bahwa, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan Koperasi dilakukan demi memulihkan jati diri



bangsa Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha harus berfungsi untuk memperjuangkan perbaikan hidup dan kesejahteraan anggota koperasi. Nilai Koperasi yang terdapat dalam RUU Perkoperasian ini merupakan nilai dasar yang harus dimiliki anggota, dipegang Koperasi dalam menjalankan usahanya. Bahwa dibentuknya Koperasi, bukan untuk menggali keuntungan semata, melainkan memenuhi kebutuhan semata.

Prinsip Koperasi yang tertuang dalam RUU Perkoperasian, juga mengaplikasikan prinsip yang ada pada ICA (*The International Co-Operatives Alliance*). Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa konsentrasi utama adalah

tercapainya tujuan sosial ekonomi kolektif secara baik, meskipun bentuk Koperasi di berbagai belahan dunia, berbeda-beda. RUU ini terdiri dari 17 bab dan 126 pasal.

RUU tentang Pangan, juga telah dibahas oleh DPR cukup lama, karena DPR menyadari bahwa UU ini sangat besar manfaat dan pengaruhnya bagi kepentingan rakyat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala spek kehidupan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua ini, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi berbagai pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

UU tentang Pangan yang telah diselesaikan DPR, dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan, yang mencakup: [1] perencanaan pangan, [2] ketersediaan pangan, [3] keterjangkauan pangan, [4] konsumsi pangan dan gizi, [5] keamanan pangan, [6] label

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Rizka Arinindya; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNG JAWAB FOTO**: Eka Hindra **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

dan iklan pangan, [7] pengawasan, [8] sistem informasi pangan, [9] penelitian dan pengembangan pangan, [10] kelembagaan pangan, [11] peran serta masyarakat, dan [12] penyelidikan.

UU yang baru ini memuat 16 bab dan 154 Pasal, sehingga dipandang cukup komprehensif dalam mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan pangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Keterangan Menteri Hukum dan HAM atas nama Pemerintah, disebutkan, ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini telah mencakup pengaturan penyelenggaraan pangan yang komprehensif, yang meliputi pengaturan pangan dalam sub sistem: [1] ketersediaan pangan, [2] keterjangkauan pangan, [3] pemanfaatan pangan, yaitu konsumsi pangan dan gizi. Pengaturan mengenai pangan dan gizi ini diarahkan untuk lebih menjamin pemenuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, terutama bagi kelompok yang kekurangan pangan, antara lain wanita hamil, ibu menyusui, bayi dan anak usia dini. RUU ini juga mencakup aspek penting terkait dengan sistem pangan, seperti keamanan pangan, penelitian dan pengembangan, sistem informasi, peran serta masyarakat, dan pengawasan serta penyelidikan pangan.

Dalam mewujudkan kaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, diperlukan kelembagaan pangan yang memiliki kewenangan yang membangun koordinasi, integrasi dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

Dalam masa sidang ini, selain menghasilkan beberapa RUU yang siap untuk menjadi UU, DPR telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan DPR-RI, yaitu Peraturan No. 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi, No. 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, dan No. 3 tentang Tata Cara Penarikan

Rancangan Undang-Undang.

Rapat paripurna tanggal 18 Oktober 2012, mendengar laporan dan mengesahkan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga DPR-RI. Tujuan dibuatnya Tata Kerja BURT adalah untuk memberikan gambaran atas proses dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas BURT-DPR, sehingga anggota BURT memperoleh pemahaman secara komprehensif. Sedangkan tujuan khusus BURT DPR-RI adalah menguraikan tugas, fungsi, hubungan dan Sistem Kerja BURT; memberikan gambaran mengenai tata kerja bidang anggaran; memberikan gambaran mengenai tata kerja bidang kebijakan kerumahtanggaan; memberikan gambaran mengenai tata kerja bidang tata kerja bidang pengawasan; dan memberikan gambaran tentang peran sekretariat DPR dalam mendukung tugas dan fungsi BURT.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Rapat Kerja komisi I dengan Menteri Luar Negeri tanggal 10 Oktober, menyimpulkan antara lain: [1] memberikan dukungan atas sikap tegas Kementerian Luar Negeri terhadap Israel, serta mendesak agar Kemenlu untuk; menerapkan prinsip retaliasi terhadap pejabat Israel yang masuk ke Indonesia; mendesak masyarakat internasional agar Israel menghapuskan dan memusnahkan senjata nuklir sebagai upaya membangun regional Timur Tengah tanpa senjata nuklir. [2] sehubungan dengan dinamika dan eskalasi konflik di Syiria, Komisi I minta Kemenlu untuk berperan aktif menjadi penengah/fasilitator agar perdamaian dapat segera terwujud di wilayah tersebut. [3] memberikan apresiasi kepada Menlu terkait hasil KTT, posisi dan sikap politik Indonesia untuk isu-isu internasional terkini serta persiapan agenda dan program Kemenlu kedepan. Untuk merespon ASEAN Economic Community, Komisi I meminta Kemenlu untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/lembaga lain untuk memperbesar capaian-sapaian bagi kepentingan nasional, dengan mengedepankan beberapa opsi terkait dengan langkah-langkah kebijakan luar negeri yang akan diambil.



Pimpinan Komisi I DPR saat rapat kerja dengan Kemenlu



Jajaran Kemenlu dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI



Ketua DPR RI Marzuki Alie menyalami Direktur dan jajaran Bank Mutiara

Kegiatan Tim Pengawas Century

Telah dilaksanakan RDPU Timwas Century dengan Dewan Komisiner LPS dan Dirut Bank Mutiara tanggal 10 Oktober 2012. Pokok-pokok pembicaraan: [1] laporan Komisioner LPS mengenai monitoring terhadap Bank Mutiara secara reguler untuk membahas kinerja Bank Mutiara, [2] laporan Dirut Bank Mutiara mengenai perkembangan keuangan selama 3,5 tahun setelah diambil alih oleh LPS. Laporan Dirut Bank Mutiara terdiri dari pemulihan dan peningkatan kinerja bidang keuangan, pertumbuhan tahun 2008-2012, rasio keuangan, pemulihan dan peningkatan laba diluar *recovery*, pertumbuhan bisnis periode sulit (Juni 2010-kuartal 3 tahun 2012), tren peningkatan kinerja berkelanjutan, pertumbuhan berfokus pada bisnis kredit, perbaikan kualitas kredit, tingkat pemulihan aset bermasalah, perkembangan kualitas pengelolaan, perkembangan bisnis Bank Mutiara di atas rata-rata pertumbuhan perbankan dan kualitas kinerja keuangan dan transparansi.

Pada sesi tanya-jawab, beberapa anggota Timwas Century antara lain menyambut baik capaian Bank Mutiara dengan tingkat kenaikan pertumbuhan melebihi rata-rata perbankan pada umumnya, namun dengan kondisi CAR

(*Capital Adequacy Ratio*) yang masih mengkhawatirkan yang diperkirakan terjadi pada saat akan dijual. Bank Mutiara harus menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan hanya *financial distress*, tetapi juga *political distress*, karena kedua hal tersebut akan mempengaruhi harga jual Bank Mutiara. LPS wajib menjual Bank Mutiara pada tahun 2013 sesuai ketentuan UU No. 24 tahun 2004. Terakhir, meminta agar laporan *financial audit* Bank Mutiara juga dilengkapi dengan *legal audit*.

Kesimpulan rapat ini antara lain: [1] Timwas Century menerima *progress report* Bank Mutiara yang menunjukkan perkembangan positif dalam bidang finansial dan mulai mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat, meskipun mendapatkan beberapa catatan. [2] Timwas mengharapkan manajemen Bank Mutiara mempersiapkan penjualan Bank Mutiara pada tahun 2013 dengan menjaga kondisi Bank Mutiara sebagai Bank yang sehat agar pada 2013, Bank Mutiara dapat dijual dengan harga yang baik. [3] Timwas meminta Bank Mutiara segera mengusulkan skema penyelesaian kasus nasabah Bank Century dan permasalahan hukum lainnya (*legal audit*).*



Sesuai rapat Timwas Century dengan LPS dan Bank Mutiara

DPR Setujui RUU Tentang Perkoperasian

RUU tentang Perkoperasian mengamanatkan pemerintah untuk segera membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat membacakan Pandangan Komisi VI DPR terhadap RUU Tentang Perkoperasian, di Gedung Nusantara II, Kamis, (18/10).

“Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat meningkat pada Koperasi Simpan Pinjam, selain lembaga pengawasan koperasi simpan pinjam, pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk lembaga penjamin simpanan,” ujar Ketua Komisi VI DPR.


Pembentukan lembaga penjamin simpanan, diharapkan bertambahnya partisipasi masyarakat dalam keanggotaan Koperasi. “Dalam RUU perkoperasian juga dilibatkan Akuntan Publik dalam memeriksa laporan keuangan, ini mendorong transparansi dan akuntabilitas pada Koperasi simpan pinjam,” katanya.

Menurut Airlangga, peran pemerintah dalam membangun koperasi di Indonesia terlihat jelas dalam RUU tentang Perkoperasian. Khusus dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan bersinergi dengan Koeprasi agar Koperasi dapat tumbuh dan berkembang.

Khusus permodalan koperasi, Airlangga menjelaskan, RUU ini memprioritaskan penguatan modal pada koperasi. Hal ini ditandai dengan perlukannya modal awal dalam pendirian Koperasi. Yaitu berupa setoran pokok dan sertifikasi modal koperasi.

“Setoran Pokok perlu dibayarkan oleh anggota saat yang bersangkutan mengajukan permohonan menjadi anggota Koperasi dan setoran ini tidak dapat dikembalikan,” ujarnya.

Selanjutnya, setiap anggota Koperasi diharuskan membeli sertifikat Modal Koperasi agar permodalan koperasi tetap kuat namun demikian Koperasi



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyerahkan laporan RUU Koperasi kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung

tetap merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal.

Jenis Koperasi yang ditegaskan dalam RUU tentang Perkoperasian terdiri dari Koperasi Kosumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. “Hal ini berakibat tidak adanya unit simpan pinjam di kemudian hari. Unit simpan pinjam harus bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam dalam jangka waktu paling lama 3 tahun,” paparnya.

Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada Koperasi dengan memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Langkah nyata pemerintah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan Koperasi dilakukan dengan memberi dukungan bimbi-

ngan, dan kemudahan dalam bentuk, seperti pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian Koperasi.

Berikutnya yaitu memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi, bantuan pengembangan jaringan usaha, kerjasama dan konsultasi serta memberikan insentif pajak dan fiscal sesuai peraturan perundang-undangan.

Dia menambahkan, peran dewan koperasi Indonesia dalam RUU Tentang Perkoperasian diperjelas tugas pokok dan fungsinya. “Pemerintahpun harus mendukung gerakan koperasi dengan cara memberikan anggaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan koperasi-koperasi di Indonesia,” ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

RUU Pangan Wujudkan Ketersediaan Pangan Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Semangat dalam RUU tentang Pangan selaras dengan tema Hari Pangan Sedunia, yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal yang dilakukan dengan penganeekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri.

“Negara harus mampu memberikan pangan yang cukup, aman, sehat, dan terjangkau bagi rakyatnya. Perwujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok.” ujar M. Romahurmuziy, Ketua Komisi IV DPR RI, dalam sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin wakil ketua DPR, Pramono Anung tentang pengesahan RUU Pangan menjadi Undang-Undang di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Kamis, 18/10)

Ketua Komisi IV DPR mengatakan, dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, akan dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini merupakan komitmen nasional yang dikelola oleh Pemerintah secara terintegrasi dan terkoordinasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.



Ketua komisi IV DPR RI M. Romahurmuziy membacakan laporan RUU Pangan pada Sidang Paripurna DPR

lajelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, yang dilakukan antara lain dalam hal pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan serta peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Menkumham Amir Syamsudin dalam sambutannya mengatakan di dalam RUU tentang Pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan

pangan diletakkan sebagai landasan filosofis atau ruh bagi seluruh isi Undang-Undang ini. Indonesia sebagai negara besar harus berdaulat dalam pembangunan ketahanan pangan dan tidak boleh dikendalikan oleh pihak manapun dalam menentukan kebijakan pangannya.

Kebijakan Pembangunan pangan juga diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, yang dicerminkan oleh penyediaan beranekaragam pangan dari produksi dalam negeri dengan pemanfaatan sumber daya dan sumber pangan domestic secara optimal. “Impor pangan pokok merupakan pilihan terakhir dalam memenuhi penyediaan pangan, manakala produksi pangan dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut Menkumham mengatakan, kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok ini perlu dicapai dan dijaga keberlanjutannya, mengingat hal ini bukan hanya aspek ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek sosial, budaya, politik, bahkan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional(mp,bc)/ foto:iwan armanias/parle.



Ketua komisi IV DPR RI M. Romahurmuziy (kiri) menyerahkan hasil laporan RUU Pangan kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo (kanan) dalam Sidang Paripurna DPR

Pelaksanaan Ujian Nasional Masih Perlu Penyempurnaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diminta segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN), karena masih banyak pelanggaran dalam praktek pelaksanaannya. Disamping itu Mendikbud perlu meminimalisir dampak UN serta menyempurnakannya agar tidak lagi terjadi persoalan-persoalan merugikan siswa.

Demikian dikatakan anggota Komisi X DPR Zulfadhli (FPG) saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Rabu (10/10) malam.

Zulfadhli mengatakan, bahwa dampak UN yang dirasakan oleh siswa adalah sangat tidak baik, karena para siswa banyak dikorbankan oleh waktu yang sering libur hanya gara-gara siswa akan menghadapi Ujian Nasional.

Selain itu, dia juga meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegur serta memberikan sanksi kepada 16 Perguruan Tinggi Negeri dan 3 Direktorat Jenderal di lingkungan Kemendikbud yang telah melakukan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa serta rekening tahun anggaran 2008 hingga 2010.

Dia mengatakan, anggaran yang disalah gunakan oleh 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 3 Ditjen tersebut mencapai triliunan rupiah, PTN yang dianggap telah merugikan negara antara lain, UGM Yogyakarta, UI Depok, Unpad Bandung, Universitas Airlangga Surabaya, USU Medan, Universitas Andalas Padang, dan ITB Bandung, serta 3 Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, yakni Ditjen Manajemen Dikdasmen dan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan Kemendiknas.

Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur mengatakan, Komisi X DPR mengapresiasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemendikbud terhadap rekomendasi yang diberikan BAKN DPR berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengadaan Barang dan Jasa, dan Rekening terkait Kemendikbud tahun 2008, 2009, dan 2010.

Asman Abnur mengharapkan, Menteri agar segera merumuskan



Zulfadhli Anggota Komisi X DPR RI



Dialog Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur dengan mendikbud Mohammad Nuh

langkah-langkah strategis untuk memperbaiki buruknya tata kelola proses pengadaan barang dan jasa, memberikan teguran/mengingatkan kepada PTN yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang, melakukan pengawasan yang efektif kepada PTN, serta membangun sistem pengadaan barang dan jasa melalui IT yaitu E-Procurement.

Terkait dengan hasil pengawasan DPD atas UU No.20 tahun 2003 tentang

Sistem Sisdiknas Komisi X DPR mendesak Kemendikbud untuk memperhatikan hal-hal seperti, melakukan kajian untuk merevisi UU tersebut dan mempercepat pemerataan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terutama melakukan intervensi bagi satuan pendidikan yang masih di bawah standar mutu pendidikan. (Spy).foto:wy/parle

DPR Dorong Penyelesaian RPP Terkait UU Pemerintahan Aceh

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan akan mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan 5 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat dari UU Pemerintahan Aceh (PA). Selaku Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU PA ia juga telah menyarankan pemrov untuk membentuk tim khusus untuk mengawal seluruh proses pembahasan.



Dialog Wakil Ketua DPR dengan tokoh pemuda daerah Aceh

“Saya menyarankan kepada gubernur untuk membentuk tim khusus untuk mengawal proses pembahasannya di Jakarta. Apabila ada kendala, tim segera lapor gubernur dan gubernur sampaikan ke saya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan, yang pasti DPR dalam posisi mendorong penyelesaian peraturan pemerintah yang masih ngadat,” jelas Priyo dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintahan Provisinsi NAD di Kantor Gubernur, Banda Aceh, Jumat (12/10/12).

Ia menambahkan Tim Pemantau Pelaksanaan UU PA yang berjumlah 30 orang sejauh ini telah berupaya agar pelaksanaan otonomi di Bumi Nangro berjalan optimal. Dalam 4 tahun terakhir tambahannya DPR mendukung pengu-

curan anggaran sekitar Rp.21triliun ditambah dana diluar otsus Rp.8,4triliun. Sebagian dana tersebut telah disetujui untuk diserahkan kepada rakyat korban konflik, dan bea siswa di dalam maupun luar negeri bagi generasi muda Aceh.

Dalam kunjungan ketiga tim pemantau ini, Priyo menyampaikan kritik terhadap temuan penggunaan anggaran. “Kritik sedikit, pengelolaan dana otsus belum dibarengi kapasitas memerintah, terlihat dari masih tingginya anggaran tidak terpakai kurang lebih 1 triliun pertahun,” imbuhnya. Ia berharap hal ini dapat diperbaiki oleh pemerintahan yang baru saja terpilih dalam pemilu-kada.

Sebelumnya Gubernur Aceh, Zaini

Abdullah menyebut UU PA yang disahkan 1 Agustus 2006 mengamanatkan pemerintah dalam 2 tahun harus membuat aturan pendukung diantaranya 9 peraturan pemerintah. “Penyebab keterlambatan menurut kami, pejabat pemerintah pusat yang ditunjuk tidak diberi kewenangan untuk mengambil putusan,” tandasnya.

Masalah lain adalah kurangnya pemahaman terhadap keistimewaan Aceh. Kondisi ini berakibat berlarut-larutnya pembahasan karena harus meminta penjelasan kembali dari pakar terkait. Ia juga mengemukakan salah satu bentuk ketidakseriusan lain, ada instansi pemerintah pusat yang tidak pernah hadir dalam pembahasan.

Gubernur yang bicara didampingi jajaran pemerintahan kabupaten/kota berharap DPR dapat mendorong pemerintah pusat lebih serius membahas RPP dan aturan lain seperti yang diamanatkan UU PA. “Kami sangat berharap tim pemantau berkenan memberikan dukungan agar implementasi UU dapat terlaksana sesuai harapan,” demikian Zaini.

RPP yang saat ini masih dalam proses pembahasan diantaranya RPP tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Aceh dan RPP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh. Sedangkan Rancangan Perpres yang sedang dalam proses adalah tentang Penyerahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah.

Kunjungan lapangan yang ketiga kali, Tim Pemantau Pelaksanaan UU PA diikuti sejumlah anggota seperti Marzuki Daud, Sayed Fuad Zakaria (FPG), Nasir Djamil (FPKS), Ida Fauziah (FPKB) dan Soepriyatno (FPGerindra). (iky) foto: ik/parle

DPR Dukung Kebangkitan Kembali PT Arun

PT Arun LNG di Aceh tercatat pernah menjadi penghasil devisa andalan negara. Pada masa jayanya tahun 1994 dikapalkan 224 kargo LNG. Namun 2 tahun lagi produksi diperkirakan akan berhenti seiring menipisnya gas dari perut bumi. Pemerintah diminta mengambil langkah strategis agar aset perusahaan senilai 10 triliun tidak terbuang percuma.

“Arun harus dihidupkan kembali. Kita akan bicara dengan pemerintah, menteri BUMN dan presiden. Kita akan berjuang jangan sampai aset berharga ini berakhir menjadi besi tua setelah 2014,” kata Marzuki Daud, Wakil Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh (UU

Kami berharap negosiasi dengan Beyond Petroleum pengelola Tangguh berjalan lancar,” jelasnya.

Menteri ESDM menurutnya sudah merestui PT Arun akan menjadi prioritas apabila gas Tangguh bisa dialirkan ke dalam negeri. Ia mengkhawatirkan apabila pasokan gas terhalang maka

program regasifikasi bisa mundur dan terancam batal.

Pada bagian lain Iqbal menyampaikan hasil kajian, perusahaan LNG yang terletak di kota Lhokseumawe ini berpotensi untuk mengembangkan fasilitas kilang BBM. “Tanah sudah ada, tidak perlu land clearing, dermaga cukup untuk kapal besar internasional, perumahan tersedia disini. Indonesia mengimpor minyak mentah juga melewati Selat Malaka jadi apa salahnya kita bangun kilang di Arun ini?”

Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU PA, Priyo Budi Santoso berharap Pertamina yang saat ini bertanggung jawab membangkitkan kembali Arun dapat bekerja optimal. “Gunakan segala akal, nanti kami di DPR mendukung, kami juga bergerak,” tandasnya.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam ini secara khusus juga memberi semangat kepada Presdir PT Arun. “Pak Iqbal, anda adalah putra Aceh, ayah anda (Hasan Saleh-red) adalah pahlawan Aceh, karena itu anda harus berhasil,” kata dia. (iky) foto:ik/parle



Wakil Ketua Priyo Budi Santoso berbincang usai rapat Tim Pemantau Pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh

PA) DPR RI dalam pertemuan di kantor Gubernur Provinsi NAD, di Banda Aceh, Jumat (12/10/12).

Ia memberikan apresiasi salah satu langkah yang telah disetujui kementerian BUMN adalah program regasifikasi. Pasokan PT Arun ditambah dengan gas dari ladang lain seperti Tangguh di Papua. Perusahaan kebanggaan masyarakat Aceh ini diproyeksikan untuk memasok gas sejumlah perusahaan seperti Pupuk Iskandar Muda, Aceh Asean Fertilizer dan Kertas Kraft Aceh.

Sementara itu Presiden Direktur PT Arun, Iqbal Hasan Saleh meminta dukungan DPR agar negosiasi mendatangkan gas berjalan lancar. “Sampai sekarang alokasi gas untuk Arun belum ada sedangkan gas Tangguh kita tahu sejauh ini kebijakannya untuk ekspor.



Tim Pemantau Pelaksanaan UU Pemerintah Aceh

Prihatin Maraknya Ormas Asing Di Indonesia

Gubernur Provinsi Sulteng Longki Djanggola mengkhawatirkan maraknya organisasi masyarakat (Ormas) lokal atau nasional yang diduga dibiayai oleh Non Governmental Organization (NGO) luar negeri karena dianggap merugikan kepentingan daerah maupun nasional.

“Bahkan, seringkali kegiatan-kegiatan Ormas lokal atau LSM-LSM ini justru dibiayai oleh NGO luar negeri dan beroperasi di daerah-daerah.” kata Longki.

Menurutnya, kalau Ormas atau LSM ini membangun daerah itu bagus sekali tetapi kalau merusak daerah akan membahayakan kepentingan daerah.

Longki menambahkan, NGO luar ini pengawasannya tidak jelas, sampai dimana keterbukaan penggunaannya dan pertanggungjawabannya, sampai hari ini kami tidak tahu.

Menurutnya, pemerintah harus bisa mengintervensi itu dan pemerintah bisa mempertanyakan kegiatan-kegiatan mereka, khususnya yang berada di daerah-daerah.

“Kalau kita kerasin nanti dibilang kita mengekang, seolah-olah tidak ada lagi kebebasan, seperti itulah yang terjadi sekarang ini,” jelas Longki Djanggola saat dialog dengan Tim Panja RUU Ormas DPR yang dipimpin De-

ding Ishak, Jum’at (12/10).

Jadi yang perlu diwaspadai, lanjutnya, yaitu kegiatan-kegiatan dari Ormas Asing yang mempunyai maksud tersembunyi.

“Misalnya, kegiatan organisasi kemanusiaan padahal dibalik itu ada tujuan-tujuan tertentu. Memang praktiknya begitu, dimana setiap ada kejadian bencana alam atau apa mereka selalu paling terdepan tetapi dibalik itu ada sesuatu yang lain,” terangnya.

Banyak pejabat-pejabat di daerah termasuk di daerah Sulteng ditemukan penyelewengan dari laporan BPK terkait dana-dana Bansos itu.

“Ternyata dibantu kepada ormas itu ormasnya begitu terima uang langsung bubar dan bantuan dana itu tidak sedikit, bisa sampai Rp 100 juta. Hal ini membuat pejabat-pejabat di daerah yang tidak tahu persis, tidak mengetahui sejak terjanganya akhirnya berurusan dengan hukum pejabat-pejabat itu,” paparnya.

Karena begitu diperiksa oleh BPK,

terangnya, Ormas sudah tidak ada lagi, sudah bubar sehingga mereka tidak membuat laporan pertanggungjawabannya. “Jadi seperti itulah masalah-masalah yang ada yang kami rasanya agak sulit untuk mengintervensi itu, terlalu jauhlah,” katanya.

Menurutnya, Permendagri No.32 tentang Pengaturan Dana Hibah Bansos itu membuat Ormas semakin terseleksi, secara otomatis keberadaan LSM-LSM dan ormas-ormas tidak mudah dibentuknya serta memperoleh bantuan Bansos. “Jadi pengawasan kedepan ini perlu diperketat, ini yang kami rasakan di daerah,” katanya.

Sementara Ketua Tim Panja RUU Ormas Deding Ishak, mengatakan mudah-mudahan setelah pulang dari Sulteng ini Tim Panja RUU Ormas akan segera menyelesaikan RUU Ormas ini yang nantinya dapat menjadi payung hukum pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.(iw)/foto: iwan armanias/parle.



Salah satu Organisasi Masyarakat yang berada di Sulawesi Tengah



Tim Panja RUU ORmas DPR RI saat dialog dengan Ormas di Sulawesi Tengah

DPR Dorong Produktivitas Ormas

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, pembahasan RUU Ormas semata-mata bertujuan agar Ormas lebih produktif dan memiliki kegiatan dan ciri khas karakter masing-masing.



Abdul Malik Haramain Ketua Pansus Ormas



Pansus RUU Ormas saat berbincang dengan elemen masyarakat di Povinsi Nusa tenggara Barat

“Hal itulah yang mendasari pembahasan RUU Ormas ini, Ormas bertugas membuat definisi dan batasan agar jangan sampai setiap orang berkumpul disebut sebagai Ormas,” jelasnya.

Dia mengatakan, posisi Ormas seharusnya dibentuk untuk membantu Negara agar lepas dari penjajahan dan berkontribusi untuk nasionalisme dan ideologi, tetapi pada kenyataannya Ormas lebih sering dianggap sebagai organisasi yang mendukung dan partai politi. “Karena itu posisi Ormas mestinya produktif bukan hanya untuk anggota dan masyarakat, tetapi juga untuk Bangsa dan Negara,” ujar Abdul Malik Haramain saat memimpin Kunjungan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (12/10).

Anggota Komisi II DPR itu menambahkan Ormas itu ada untuk membantu pemerintah agar masyarakat dapat diberdayakan dalam persoalan urgent. “Ormas menjadi salah satu fungsi Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah memfasilitasi Ormas itu dalam kementerian-kementerian,” tambahnya.

Menurutnya yang menjadi perdebatan dalam masyarakat, RUU ormas dianggap membatasi semua orang yang berkumpul dan berserikat. “Kita mempunyai batasan, kualifikasi dan syarat yang membedakan antara Ormas dengan orang yang hanya berkumpul-kumpul. Batasan tersebut yang akan mempertegas orang yang hanya berkumpul dan Ormas,” terangnya.

Dia mengatakan, UU Ormas dibentuk untuk mengatur dan mengelola bahkan memberi jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengganggu kebebasan orang lain. “Keabsahan itu dikelola sehingga tidak mengancam dan menghilangkan kebebasan orang lain, karena sampai saat ini ada beberapa Ormas yang kegiatannya mengganggu Ormas lain, dan mengancam kebebasan orang lain,” paparnya.

Sementara itu NU NTB Ahmad Taquidin mengatakan, RUU ini dibentuk untuk mengatur gerak langkah Ormas sehingga tidak bertabrakan dengan batasan-batasan yang ada.

Sedangkan menurut Nadhlatul Waton (NW) Lalusa Prudden, dominasi pengaruh politik kekuasaan akan

mengekang kebebasan terutama dari Ormas. Dibanding Undang-Undang sebelumnya ternyata di dalam UU ini perlu diatur dalam peraturan pemerintah. “Banyaknya yang diatur dalam peraturan pemerintah dikhawatirkan dapat tertunda kebebasan itu, dengan alasan aturannya belum ada karena peraturan pemerintahnya belum di buat,”katanya.

Diharapkan UU dapat mengatur lebih lengkap, tegas dan rinci, sehingga tidak memberi peluang yang luas kepada pemerintah, sehingga adanya turut campur tangan dominasi kekuasaan yang dikhawatirkan. Setidak-tidaknya ada 5 peraturan pemerintah yang harus mengacu dari pasal 11 ayat (3), pasal 13 ayat (3), pasal 18, pasal 34 ayat (3), dan pasal 36 ayat (6).

Anggota Pansus Ormas yang menyerap masukan di Provinsi NTB, Paula Sinjal (F-PD), Muslim (F-PD), Ade Supriatna (F-PG), Dedi Wahidi (F-PKB), Indra (F-PKS), Achmad Rubaie (F-PAN), Miryam S.Haryani (F-P.Hanura), Eddy Mihati (F-PDIP), dan Rahardi Zakaria (F-PDIP).(sc/as/bs) foto:as

Komnas HAM Patut Selidiki Dugaan Penghilangan Paksa Warga Sukodadi, Sumsel

Komisi III DPR RI menyampaikan rasa prihatin saat menerima pengaduan atas hilangnya Guntur (20th) warga Sukodadi, Sumsel yang berjuang mempertahankan kebun sawitnya dari gusuran paksa oknum TNI AU Palembang.



Nasir Djamil Ketua Tim Kunjungan Lapangan ke Provinsi Sumatera Selatan saat dialog dengan warga Sukodadi korban penggusuran

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Lapangan, Nasir Djamil saat menjumpai warga korban penggusuran di Mushola Nurul Hidayah, Kelurahan Sukodadi, Palembang, Sumsel, Senin (15/10).

Ia meminta pihak anggota Komnas HAM, Nurcholis yang hadir dalam kunjungan tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. “Kita minta Komnas HAM bekerja, perlu diselidiki dugaan penghilangan paksa karena ini terkait keselamatan masyarakat dan bagian dari upaya penyelesaian kasus sengketa lahan ini,” ujarnya.

Disamping dugaan penghilangan paksa, Tim Kunlap Komisi III juga menyaksikan sendiri fakta kekerasan yang dilakukan oknum TNI AU diantaranya, pembabatan pohon sawit yang merupakan sumber penghasilan warga, perubahan rumah, penimbunan sumur sumber air minum warga.

Tim juga meninjau lubang sedalam 2 meter yang dibuat tanpa penjelasan dari aparat TNI AU. Sebagian warga menduga langkah itu bagian dari intimi-

dasi untuk menakut-nakuti warga.

“TNI AU juga tidak mempunyai sertifikat kepemilikan tanah sementara posisi warga kuat karena sudah tinggal puluhan tahun dan membayar pajak resmi pada negara setiap tahunnya,” kata M.Yusuf juru bicara warga.

Ia juga melaporkan bentuk intimidasi lain yang dilakukan seperti melakukan latihan perang di sekitar perumahan warga. “Bayangkan bom diledakkan disamping rumah warga,” ujarnya. Perwakilan warga pada kesempatan tersebut menyerahkan sejumlah selongsong peluru yang mereka temukan disekitar halaman rumah mereka.

Bagi anggota Komisi III Abu Bakar Alhabsy apa yang dilakukan oknum aparat sudah diluar rasa kemanusiaan. “Saat masa peperangan dulu Rasulullah selalu meminta prajuritnya tidak merusak sumber air bahkan punya musuh. Ini sekarang oknum prajurit TNI menguruk sumur warga, zolim sekali,” tandasnya.

Menanggapi pengaduan ini anggota Komnas HAM Nurcholis meminta Ibu Mirrud orang tua Guntur, segera mem-

buat laporan pengaduan orang hilang ke pihak kepolisian. Ketakutan sang ibu untuk melapor karena ancaman oknum tertentu menurutnya sekarang sudah dapat diredam karena kasus ini mendapat perhatian penuh Komisi III DPR.

“Kita bertindak sesuai koridor UU no.39/1999 tentang HAM. Setelah pihak kepolisian menyatakan ada indikasi penghilangan paksa oleh oknum aparat negara barulah kita bertindak melakukan penyelidikan lebih lanjut,” demikian Nurcholis.

Kunjungan lapangan Komisi III merupakan tindak lanjut dari pengaduan warga Sukodadi yang khusus datang melaporkan kasus ini ke DPR. Mereka mengaku sudah melaporkan hal ini kepada DPRD setempat, bahkan Gubernur Sumsel sudah menelpon sendiri Komandan Lanud Palembang untuk menghentikan penggusuran dan menetapkan status quo terhadap tanah sampai masalah hukum tuntas. Namun himbuan ini tidak diindahkan. (iky) foto:parle

RUU Kamnas Lindungi Rakyat, Bukan Membatasi HAM

Anggota Komisi I DPR RI DR. R. Adjeng Ratna Suminar mengatakan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) bertujuan melindungi kepentingan Rakyat, dan tidak tumpang tindih dengan aturan keamanan lainnya.

”RUU Kamnas tidak merenggut porsi teknis pelaksana UU yang berlaku. RUU Kamnas itu bukan UU yang mengatur, tapi hanya mengarahkan secara proporsional,” kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta Ruang Kerjanya Gedung Nusantara I DPR, Jakarta.

Adjeng Ratna menjelaskan banyak manfaat positif kalau RUU Kamnas diberlakukan, seperti tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai objek melainkan subjek penting yang ikut berperan menjaga keamanan. “Inilah pentingnya sifat koordinasi RUU Kamnas yang mengarahkan UU teknis yang sudah mengatur persoalan keamanan,” jelas Anggota Komisi Pertahanan DPR RI tersebut.

RUU Kamnas, lanjutnya, diproyeksikan sebagai ‘grand desain’ keamanan nasional, karena selama ini setiap instansi berjalan sendiri-sendiri dan UU yang lahir juga hanya untuk kepentingan masing-masing instansi itu.” kita butuh UU yang terintegrasi.

RUU Kamnas, papar Adjeng, akan menerjemahkan kembali amanat UUD 1945 pada bagian Pembukaan dan Bab XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara. Aturan itu juga menjadi payung UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Serta, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU sektoral yang menyangkut Keamanan Negara.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 30, Adjeng Ratna mengharapkan RUU Kamnas mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta mengatur keikutsertaan Warga Negara dalam proses pertahanan dan keamanan. Dikatakan koordinasi, karena sifatnya dan tujuannya hanyalah mengkoordinasikan instansi terkait tanpa merubah struktur, kewenangan serta tanggung



Adjeng Ratna Anggota Komisi I DPR RI

jawab masing-masing instansi.

Dalam draft RUU Kamnas, akan dibentuk Dewan Keamanan Nasional (Pasal 36), yang bertugas membantu Presiden dalam menentukan kebijakan keamanan nasional. Anggotanya terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Dewan Keamanan Nasional dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta data kepada semua pihak. Semua lembaga diwajibkan untuk memberikan data yang diminta Dewan Keamanan Nasional. “Dewan Keamanan nasional hanya bertugas merumuskan dan menelaah,” paparnya.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan RUU Kamnas yang sedang menjadi perdebatan DPR dan banyak kalangan sekarang akan membuka jalan kepada otoritarianisme seperti masa lalu ketika disahkan nanti. Adjeng Ratna menepis kecurigaan tersebut. “Yang ditakutkan banyak kalangan, akan bangkitnya kembali Rezim TNI, Pada hal tidak demikian. Menyadap atau merekam, TNI mengawasi yang menyadap,” katanya kepada Parlementaria.

Menurut Adjeng yang juga Pendiri

dan Pemimpin Yayasan Adjeng Suharno dan pernah menjadi staf pengajar SMA 10 Bandung, menegaskan kembali bahwa RUU ini tidak akan melegalkan penangkapan yang sembarangan. “Rakyat itu bukannya subyek tapi obyek, justru kita melindungi rakyat, tidak bisa sembarangan ditangkap, tidak bisa sembarangan disadap, siapa yang menyadap. Justru dalam RUU itu mengawasi penyadap, bukan kita akan menyadap. Mengawasi penyadap supaya jangan sembarangan menyadap,” urainya.

Adjeng mengatakan, Indonesia sebagai negara hukum dan merupakan negara yang besar sudah sepatutnya memiliki UU Kamnas. “Semua di negara maju kecuali di Benua Australia, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Timor Leste yang negara baru saja punya UU Kamnas, masa kita tidak,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat asal Pemilihan Jawa Barat II meliputi kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini, menepis anggapan bahwa RUU Kamnas akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). “Justru kebalik, jus-

tru RUU Kamnas melindungi, sehingga jangan seenaknya. Pengertiannya sangat terbalik, sebenarnya untuk melindungi rakyat, orang sudah ketakutan duluan,” katanya.

RUU Kamnas, lanjut Adjeng, menyatakan dengan tegas bahwa rakyat tidak akan dijadikan obyek, tetapi subyek. “RUU Kamnas melarang perbuatan semena-mena, melindungi semua keamanan rakyat, Tentara Nasional

(TNI) sebagai penjaga keamanan nasional menjaga NKRI, Polisi sebagai menjaga keamanan masyarakat, Sudah ada porsinya masing-masing,” jelasnya.

Adjeng menjelaskan, berdasarkan keputusan DPR No 41 Tahun 2009 tentang Prolegnas RUU Kamnas sebagai urutan 101, sedangkan untuk target prioritas Prolegnas tahun 2012 RUU Kamnas masuk target prioritas yang perlu diselesaikan. “Jadi ini merupakan

amanat bersama legislasi dan eksekutif untuk menyelesaikan amanat keputusan DPR, itu mengenai statusnya,” katanya.

Sesuai jadwal direncanakan, Pansus RUU keamanan Nasional (Kamnas) bersama pemerintah akan membahas kembali RUU tersebut pada hari Kamis, 18 September di Ruang Rapat Komisi I DPR RI. (as), foto : dok parle/hr.

Komisi V Dan Seluruh Mitra Kerja Setujui RAPBN 2013

Komisi V DPR RI dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI menyetujui alokasi pagu anggaran definitif RAPBN Tahun 2013 Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.



Suasana rapat dengar pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI

Komisi V DPR RI dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI juga menyetujui pemotongan belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk dialihkan menjadi belanja Modal.

Demikian kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi V, Selasa (16/10) di gedung DPR.

Agenda rapat Komisi V sore itu

adalah penetapan alokasi Anggaran untuk Program dan kegiatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) RAPBN Tahun Anggaran 2013.

Yasti mengatakan, proses pembahasan RKA-KL ini telah melalui beberapa tahapan yaitu terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2012 dengan seluruh mitra kerja dan pembahasan RKA-KL dalam RAPBN Tahun 2013.

Selain itu juga membahas rincian



Yasti Soepredjo Mokoagow Ketua Komisi V DPR RI

program/kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Tahun 2013.

Yasti menambahkan, pada rapat sebelumnya telah dilakukan pembahasan secara intensif mengenai realokasi pemotongan minimal 10% belanja perjalanan dinas ke belanja modal.

Hasil pembahasan dalam RDP-RDP tersebut perlu disahkan dalam forum rapat kali ini untuk segera disampaikan kepada Badan anggaran DPR RI. (tt), foto : wahyu/parle/hr.

Perlu Rapat Kerja Gabungan untuk Tuntaskan Sengkaret Tanah Rakyat dan TNI

Berlarut-larutnya permasalahan tanah seluas 720 hektar antara masyarakat Sukodadi, Sumsel dengan Lanud TNI AU Palembang menunjukkan ada sengkaret yang harus diluruskan.

Data Komnas HAM menunjukkan kasus serupa juga terjadi di Sabang, di Maluku dan sejumlah daerah lain yang membuat rakyat harus berhadapan dengan tentara.

“Perlu penyelesaian di tingkat nasional dalam rapat kerja gabungan Komisi III dan I yang menghadirkan Menkopolkam, Panglima TNI, Kepala BPN untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata anggota Komisi III Doddy Alex Nurdin dalam pertemuan dengan jajaran Muspida Pemprov di Kantor Polda Sumsel, Palembang, Senin (15/10/12).

Ia juga menyayangkan upaya Tim Kunjungan Lapangan Komisi III untuk mempertemukan masyarakat Sukodadi dengan Danlanud Palembang kandas, karena Letkol PNB Adam Suharto tidak memenuhi janjinya. “Undangan resmi sudah dikirim dan saat saya telpon ia berjanji hadir karena ingin menyampaikan argumentasi versi TNI AU. Malam ini ternyata tidak hadir. Jadi maunya Danlanud apa?”

Bagi anggota Komisi III Ahamd Yani ketidakhadiran Danlanud menunjukkan pihaknya memang tidak punya argumentasi kuat untuk menjelaskan bahwa tanah yang diklaim seluas 720 hektar adalah milik TNI AU. Pada bagian lain ia juga mempertanyakan alasan Danlanud membebaskan tanah untuk pembangunan lapangan golf.

“Untuk kepentingan siapa TNI AU ingin membangun lapangan golf di lahan sengketa tersebut. Siapa pihak swasta yang berdiri dibalik kasus ini?,” lanjutnya. Lebih jauh politisi Fraksi P3 ini sepakat mengurai konflik tanah TNI dan rakyat di sejumlah tempat di tanah air sebaiknya dilakukan ditingkat nasional dalam rapat kerja gabungan.

“Saya pernah bertemu informal dengan Panglima TNI, ia mengatakan ingin sengkaret pertanahan dengan rakyat ini cepat selesai. Jadi kita minta



Suasana pertemuan Komisi III DPR RI dengan jajaran Muspida Pemprov Sumatera Selatan

Danlanud menghentikan tindakan yang menyengsarakan rakyat. Semua kita catat untuk disampaikan dalam rapat kerja gabungan dengan Menkopolkam, Menkeu, Panglima TNI dan kastaf TNI AU, Mendagri dan pejabat terkait lain,”ujarnya.

Sementara itu dalam penjelasannya Sekda Sumsel, Yusri Efendi menjelaskan klaim TNI AU yang menyatakan bukti kepemilikan lahan di Sukodadi berdasarkan peta yang dikeluarkan Kementerian PU pada tahun 1953 sudah dimentahkan. “PU sudah mengklarifikasi bahwa peta itu adalah rencana kerja perluasan lapangan udara yang belum dibebaskan, bukan bukti kepemilikan,” jelasnya.

Gubernur Sumsel juga pernah bersurat kepada Danlanud pada tanggal 2 Juli 2000 yang mengigatkan apabila ingin melakukan sertifikasi lahan, agar memperhatikan rumah masyarakat yang sudah banyak berdiri disana. “Itu juga yang dilakukan Pemprov saat membangun asrama haji di lahan yang

sekarang diklaim TNI AU. Waktu itu pembebasan lahan dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang sudah menempati lahan sejak puluhan tahun lalu,” paparnya.

Rapat Tim Kunlap dengan jajaran Muspida Sumsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil berakhir dengan beberapa catatan diantaranya meminta Pemprov dan aparat Polda melindungi hak warga yang saat ini sedang bersengketa dengan Lanud TNI AU. Meminta pertanggungjawaban pihak TNI AU atas segala kerusakan dan penggusuran rumah, penebangan pohon kelapa sawit yang dilakukan oleh sejumlah oknum TNI AU, karena negara dibangun atas dasar hukum bukan kekuasaan.

“Kita mendorong pemprov memfasilitasi warga dan Lanud untuk menepakati perjanjian bersama dan menetapkan lahan sengketa pada posisi status quo. Ini penting untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat,” demikian Nasir. (iky) foto: parle

Timwas DPR Harapkan Manajemen Persiapkan Penjualan Bank Mutiara Tahun 2013

Tim Pengawas Bank Century DPR-RI mengharapkan manajemen Bank Mutiara mempersiapkan penjualan bank Mutiara pada tahun 2013 dengan menjaga kondisi sebagai bank yang sehat agar bisa terjual dengan baik.



Tim Pengawas Bank Century DPR RI saat rapat dengan Ketua Dewan LPS



Suasana rapat dengan Tim Pengawas Bank Century DPR RI dengan Ketua Dewan LPS

Demikian catatan Timwas Century DPR dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie ketika mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Heru Budiargo dan Dirut Bank Mutiara Maryono di Gedung DPR Rabu (17/10). Rapat kali ini tidak mengambil kesimpulan karena tidak memenuhi kuorum, akhirnya disepakati hasil-hasil rapat sebagai catatan.

Dalam catatan lainnya, Timwas Century juga meminta Bank Mutiara

segera mengusulkan skema penyelesaian kasus nasabah Bank Century dan permasalahan hukum lainnya (legal audit). Timwas DPR juga menerima progress report kinerja Bank Mutiara yang menunjukkan perkembangan positif dalam bidang financial dan mulai mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat meskipun mendapatkan beberapa catatan.

Dalam paparannya Dirut Bank Mutiara Maryono menguraikan mengenai perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan dimana asetnya terus me-

ningkat tahun 2008 Rp 5,586 triliun maka tahun 2011 telah mencapai Rp 14,274 triliun, CAR dari minus 22,3% tahun 2008 meningkat menjadi 9,4% pada tahun 2011 dan 11,1% pada kuartal III tahun 2012.

Begitu pula laba bersih tahun 2009 sebesar Rp 265 miliar, tahun 2011 meningkat menjadi Rp 260 miliar, demikian pula recovery rate relative baik mencapai 39,9% dari total outstanding asset bermasalah per 31 2008. Kualitas kinerja keuangan dan transparansi Bank Mutiara juga cukup baik, dimana laporan keuangan 2009 hingga tahun 2011 memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian. Sedangkan kinerja keuangan berdasarkan analisis independen tahun 2009 memperoleh predikat peringkat bagus, prestasi sama untuk tahun 2010 dan tahun 2011.

Sejumlah anggota Dewan menilai angka-angka dan kinerja yang dilaporkan direksi Bank Mutiara merupakan angka-angka yang fantastik. Meski demikian mereka belum melihat adanya upaya bank tersebut untuk menyelesaikan pembayaran kepada nasabah Bank Century yang telah menunggu selama empat tahun, sementara keputusan PK Mahkamah Agung memenangkan gugatan.

“Keputusan PK Mahkamah Agung tidak dapat menunda eksekusi,” tandas anggota Timwas Chairuman Harahap. Fahri Hamzah dari FPKS dan Hendrawan Supratikno dari FPDIP mengatakan sesuai ketentuan undang-undang, Bank Mutiara harus dijual, selain adanya audit finansial juga perlu dilengkapi dengan audit legal. Posisi bank harus benar-benar sehat dan baik, baru investor akan tertarik maka penyelesaian kepada nasabah Bank Century merupakan hal yang mendesak. (mp), foto : wahyu/parle/hr.

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Kepalaangmerahan Dibawa Ke Paripurna

Mayoritas fraksi-fraksi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalaangmerahan dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Hal ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi saat menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap RUU Kepalaangmerahan, Rabu (17/10) yang dipimpin Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.

Saat menyampaikan laporannya, Ketua Tim Kecil RUU Kepalaangmerahan Anna Mu'awanah mengatakan, judul RUU ini telah disepakati RUU Kepalaangmerahan karena substansi RUU mencakup pengaturan yang lebih luas dan tidak hanya mengatur mengenai lambang, tetapi juga kegiatan kemanusiaan dan organisasinya.

Anna mengatakan, RUU ini telah dibahas secara intensif dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait seperti Ketua Umum PMI, Pengurus Pusat Basarnas, Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Selain itu juga meminta masukan dari Bulan Sabit Merah Indonesia, Pakar Hukum dan Konstitusi, Pakar Hukum Internasional serta melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

RUU ini, kata Anna, telah dilakukan beberapa perbaikan baik secara substansi maupun teknis. RUU tentang Kepalaangmerahan ini terdiri atas 8 bab, 55 pasal dengan pokok-pokok substansi ketentuan pokok, bentuk dan penggunaan Lambang Palang Merah, Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia, peran serta masyarakat, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Lambang Palang Merah telah disepakati berbentuk warna merah di atas dasar putih dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama. Lambang Palang Merah digunakan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal.

Dalam melakukan kegiatan kepa-

langmerahan, RUU ini juga mengatur peran serta masyarakat yang dapat dilakukan melalui pemberian bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam kegiatan kepalaangmerahan, partisipasi dalam kegiatan kepalaangmerahan dan pengawasan terhadap kegiatan kepalaangmerahan.

Saat menyampaikan pandangan fraksinya, juru bicara Fraksi Partai Demokrat Nanang Samudra mengatakan, kendati Palang Merah Indonesia merupakan organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan kepalaangmerahan, namun fraksinya berharap PMI dapat bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lainnya.

F-PD juga berharap PMI betul-betul menjadi organisasi kemanusiaan nirlaba yang transparan dan tidak mencari keuntungan untuk organisasinya.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar Teti Kadi Bawono menyampaikan, fraksinya sependapat lambang palang merah berbentuk palang horizontal dan vertikal dengan ukuran yang sama.

Menurut fraksinya, lambang tersebut sudah lama dikenal dan digunakan sehingga masyarakat sudah mengenal betul tanda itu dan jika dirubah justru akan menimbulkan gejolak.

Juru bicara Fraksi PAN memberikan catatan, pengelolaan pendanaan PMI harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan.

Fraksinya juga menekankan, pengurus dalam PMI tidak boleh rang-



Anna Mu'awanah Ketua Tim Kecil RUU Kepalaangmerahan

kap jabatan, seperti gubernur, Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati dan tidak boleh dari Partai Politik. Pemilihan pengurus PMI harus dilakukan secara demokratis.

Juru bicara F-PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, fraksinya dapat menyetujui penggunaan lambang tersebut karena telah diterima secara universal di semua negara dan telah digunakan selama puluhan tahun.

Fraksinya memberikan catatan positif terhadap RUU tersebut dimana masyarakat dapat ikut berperan serta.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya Muh. Unais Ali Hisyam mengatakan dengan hadirnya RUU tentang Kepalaangmerahan ini akan dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

RUU ini akhirnya disetujui untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme di DPR RI.

Namun ada usulan dari anggota Baleg, setelah RUU ini disetujui di Paripurna menjadi usul inisiatif DPR RI sebaiknya RUU ini dibahas di Pansus.(tt)/foto:iwan armanias/parle.

Pansus RUU Ormas Perdalam 11 Poin Krusial

Pansus RUU tentang Ormas segera memperdalam dan membahas lebih detail 11 point krusial yang masih diperdebatkan dengan pihak pemerintah.

“Terdapat 11 point yang belum mendapatkan titik terang antara lain; asas ormas, ruang lingkup ormas, pendirian ormas, pendaftaran, ormas asing, pengawasan, penyelesaian sengketa organisasi, larangan, sanksi, pendanaan, ketentuan peralihan dan penutup,” ujar Ketua Tim Panja RUU tentang Ormas Deding Ishak saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola beserta jajaran, di ruang kerja Gubernur Provinsi Sulteng, Jum’at, (12/10).

Deding menyadari bahwa RUU hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah masih jauh sempurna sehingga dalam pertemuan tersebut, DPR mengharapkan masukan, saran dan usulan untuk penyempurnaan RUU tentang Ormas tersebut. “Masukan, saran dan usulan ini nantinya

akan dipergunakan oleh anggota Pansus DPR RI dan pemerintah untuk menyempurnakan pembahasan RUU ini,” katanya.

Dia mengharapkan saran dan usulan yang diberikan memfokuskan pada beberapa masalah tersebut. “Kita mengharapkan dapat memberikan solusi agar dapat segera melahirkan keputusan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara dalam konteks penyelesaian pembahasan RUU tentang Ormas ini,” jelas Deding.

Sementara Gubernur Provinsi Sulteng Longki Djanggola, mengatakan kehadiran RUU tentang Ormas sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk ikutserta dalam pembangunan.

Oleh sebab itu, kondisi ormas di Sulteng tentunya akan berbeda dengan provinsi lainnya, sehingga di-

namika keormasan yang terjadi di sulteng tentunya juga akan berbeda dengan provinsi lain, tuturnya. “Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengkajian tentang dinamika keormasan di Sulteng,” jelasnya.

Ia berharap untuk menyempurnakan kebijakan nasional terkait dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan, termasuk penyempurnaan substansi RUU tentang Ormas nantinya dapat dikaji secara bijak dan seksama.

“Tentunya menjadi harapan kita semua dengan kehadiran Tim Panja RUU tentang Ormas ini akan memberi makna meneguhkan tekad serta memberikan inspirasi, motivasi dan semangat bagi para ormas Sulteng dalam memahami eksistensi organisasi kemasyarakatan,” tambahnya.(iw)/foto: iwan armanias/parle.



Tim Panja RUU tentang Ormas Deding Ishak saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sul-teng) Longki Djanggola beserta jajaran, di ruang kerja Gubernur Provinsi Sulteng

Ketua DPR dan MPR Akan Fasilitasi Pertemuan Amalia A.Yani dengan Kemenkumham

Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima rombongan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang dipimpin Amelia A Yani Jumat sore (12/10) di ruang rapat pimpinan DPR, gedung Nusantara III.

Pihak Amelia telah menempuh jalur hukum dan menggugat Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Amir Syamsuddin mengenai SK Kemenkumham yang menurutnya bermasalah, Marzuki bersama Ketua MPR Taufik Kiemas akan memfasilitasi pertemuan antara pihak Amelia dan Kemenkumham agar dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Inilah jalan politik yang ditempuh oleh anak Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani itu. Dia mengungkapkan sengketa yang terjadi di internal partainya. "Kami mendaftar di KPU tidak diterima. Padahal setiap kami digugat maupun memperkarakan masalah ini di pengadilan, kami selalu menang. Kami minta ada solusi dari DPR dan MPR," kata Amelia.

Dia memamparkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Amelia A Yani atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin No. M. HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Keputusan ini terkait



Marzuki Alie Ketua DPR RI (kanan) bersama Taufik Kiemas Ketua MPR RI (kiri) saat memfasilitasi pertemuan antara pihak Amelia dari PPRN dengan Kemenkumham

dengan pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan kepengurusan PPRN Periode 2011-2016 yang menetapkan H Rouchim sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekjen dan DL Sitorus selaku Ketua Dewan Pembina DPP PPRN.

Tetapi menurutnya, berdasar amar putusan PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa SK Kemenkumham yang mengesahkan kubu DL Sitorus dianggap bertentangan dengan pasal 32 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Kemenkumham langsung mengambil langkah mencabut SK tersebut.

Marzuki telah berbincang mengenai masalah PPRN dengan Amir Syamsudin yang mengatakan bahwa kepengurusan Amelia tidak disahkan karena putusan PTUN Jakarta belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), masih menunggu putusan MA karena saat ini masih proses banding. "Saya bicara ke Pak Amir dan Pak Sudi (Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi). Saya tanya progresnya. PTUN-nya belum inkracht dan masih banding. Pak Amir berjanji tidak akan mengingkari proses hukum. Kalau sudah inkracht pasti disahkan," jelas Marzuki. (ray), foto : hindra/parle/hr.



Rombongan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)



Ketua Panitia RUU Pangan Herman Khaeron membubuhkan tanda tangan pada Pengesahan Tingkat I RUU Pangan menjadi Undang-Undang di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Gedung Nusantara, Selasa (16/10) Foto:RY



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik tiga orang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu Periode 2009-2014 yaitu, Widjono Hardjanto (Gerindra), H. Fauzan Syaié (PAN) dan H. Djufri (Demokrta) di Ruang Operations Room Gedung Nusantara DPR RI. Jumát (19/10), foto : wahyu/parle.



Ketua Komisi III DPR Gde Pasek didampingi M. Nasir Djamil membidangkan kamera digital dihadapan Wkll. Ketua DPR/Korpol Priyo Budi Santoso, Pejabat ; Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam rangka Pameran Foto Jurnalistik di Gedung Nusantara II DPR RI. Senin (15/10), Foto : Hindra/parle.



Ketua DPR Marzuki Alie berjabat tangan dengan Ketua Dewan Komisiner LPS Heru Budi Argo sebelum memimpin rapat Timwas Bank Century di Gedung Nusantara DPR RI. Rabu (17/10), Foto :Wahyu/parle.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo memimpin rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan terhadap RUU Perkoperasian dan RUU Pangan di Gedung Nusantara II DPR RI. Kamis (18/10), Foto :Hindra/parle.



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
 Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**